



Pengawasan Interen Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Rusli. G. Akase¹, Yusrianto Kadir² Roy Marthen Moonti³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

Email: Maahas1976@gmail.com

Keywords:

Pengawasan Interen
Pengelolaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Apbd) Sebagai
Upaya Pencegahan
Tindak Pidana Korupsi

Abstract. *The purpose of the research is to find out how the implementation of the government internal control system (SPIP), as a preventive effort to prevent corruption in the management of the APBD budget in North Gorontalo Regency. This type of research uses a normative-empirical juridical approach with secondary data collection techniques of documentation and literature studies of the North Gorontalo Regency Government, as well as Primary Data collected in the form of distributing questionnaires in 5 SKPDs consisting of SKPD Leaders and Ecolon III Officials and Functional Position Staff totaling 20 Respondents. Data processing techniques use SPSS software version 22, then the results are analyzed qualitatively, with the intention of providing a comprehensive picture of the extent of the supervision process of Regional Budget Management (APBD) in North Gorontalo Regency. The results showed that SPIP implementation in North Gorontalo Regency had not run optimally. This can be seen from the 5 Dimensions of Interen Control based on (PP. 60 of 2008 concerning the Interen Control System, 2008), namely, the dimension of respondents' perceptions of control activities, as much as 90%, the risk assessment dimension of 79%, the dimension of Ling.*

Abstrak. Tujuan dari Penelitian untuk mengetahui Bagaimana implementasi pelaksanaan sistim pengendalian interen pemerintah (SPIP), sebagai upaya preventif pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran APBD di Kabupaten Gorontalo Utara. Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif-empiris* dengan teknik pengumpulan data skunder studi dokumentasi dan kepustakaan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, serta Data Primer dikumpulkan dalam bentuk penyebaran angket di 5 SKPD terdiri dari Pimpinan SKPD serta Pejabat eselon III dan Staf Jabatan Fungsional sejumlah 20 Orang Responden. Teknik Pengolahan data menggunakan softwer SPSS versi 22, yang kemudian hasil analisis di destriktif secara kualitatif, dengan maksud memberikan gambaran secara komprehensif tentang sejauh mana proses pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendapatn Dan Belanja Daerah (Apbd) di Kabupaten Gorontalo Utara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implemtasi SPIP di Kabupaten Gorontalo Utara belum berjalan optimal. Hal ini bisa dilihat dari 5 Dimensi Pengawan Interen berdasarkan (PP. 60 Tahun 2008 Tentang Sistim Pengendalian Interen, 2008)

yakni, Dimensi persepsi responden Kegiatan Pengendalian, sebesar 90%, Dimensi Penilaian Resiko sebesar 79%, Dimensi Lingkup Pengendalian sebesar 83%, Pemantauan Pengendalian sebesar 78% serta, Dimensi Informasi dan Komunikasi sebesar 76%.

Corresponden author:
Email: Maahas1976@gmail.com,

Pendahuluan

Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, yang dikenal dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), merupakan rencana anggaran yang disusun setiap tahun sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan yang ada. Tujuan dari penyusunan anggaran APBD adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat yang maju, demokratis, adil, dan berdaya saing. Untuk mencapai tujuan tersebut, penganggaran sektor publik, baik APBD maupun APBN, harus diawasi dengan baik oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan. (*oversight body*) sejak dari tahapan perencanaan dalam bentuk penganggaran Program/kegiatan, pelaksanaan program dan kegiatan, hingga pada pelaporan., sehingga implementasi dari penganggaran tersebut akan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta terhindari dari korupsi, Fungsi pengawasan anggaran bertujuan untuk memahami seberapa besar potensi pendapatan yang akan dioptimalkan, arah fokus belanja daerah, sumber pembiayaan untuk defisit anggaran, serta kecenderungan proporsi belanja daerah, apakah lebih condong kepada penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur atau lebih kepada penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola keuangan daerah, sebagaimana ketentuan perundang-undangan, pemerintah daerah dituntut agar lebih berkomitmen dalam mengalokasikan dan membelanjakan APBD secara bijak. Komitmen yang dimaksud disini adalah komitmen yang ditujukan bagi seluruh pejabat yang ada di lingkungan pemerintah daerah, Khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara mulai dari Kepala daerah, para Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah, secara bersama-sama ikut mengontrol dan mengawasi setiap kebijakan pengalokasian anggaran secara, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta terhindar dari penyalagunaan uang negara/korupsi. Hal inilah yang menjadi harapan khususnya masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara dimana dalam menjalankan pemerintahan, lebih terbuka dan transparan baik dalam pelaksanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, serta kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis.

Bentuk komitmen tidak saja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (eksekutif) akan tetapi komitmen pimpinan dan anggota DPRD (*legislative*) memegang peran penting dan strategis menentukan dan menetapkan sebuah proses politik kebijakan anggaran dan pembangunan di daerah. Dalam (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019) pengganti PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran yakni :

Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, Dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran, serta pada umumnya, lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: (a) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan, (b) fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran), (c) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). (PP No. 12 Tahun 2019)

Diamanatkan pula dalam (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014), dimana fungsi DPRD sebagaimana pasal 149 adalah: bahwa fungsi DPRD Kabupaten/Kota memiliki fungsi membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Kemudian disebutkan pada pasal 153 UU 23/2014 fungsi DPRD, sebagai

a. Bersama-sama Kepala daerah menjalankan Peraturan daerah Kabupaten/Kota;

- b. Menjalankan dan mentati ketentuan produk peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta,
- c. Menindaklanjuti temuan/rekomendasi temuan berdasarkan pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Selain peran *eksekutif* dan *legislatif*, dalam mengelola dan mengawasi anggaran di daerah, peran partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat memungkinkan adanya sumbangan saran dan ide-ide inovatif mengenai pembangunan di masa depan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan proses perencanaan dan perumusan kebijakan anggaran.

Terdapat beberapa faktor menurut peneliti penyebab pemenuhan hak-hak publik kurang terakomodir berdasarkan ekspektasi diantaranya adalah:

- 1) Pola pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digagas mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota, yang kemudian menjadi rencana kerja pemerintah daerah dilakukan hanya sebatas seremonial, dalam arti sekedar menggugurkan kewajiban, dampaknya adalah menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan.
- 2) Pelaksanaan Reses Anggota DPRD dengan pelaksanaan musrenbang belum secara bersamaan, selama ini pelaksanaan reses yang dilakukan oleh DPRD dilakukan setelah penyusunan RKPD atau setelah pelaksanaan Musrenbang yang pada akhirnya begitu banyak aspirasi masyarakat yang sudah tertuang dalam Musrenbang yang digagas dari tingkat bawah tidak terakomodir pada saat perumusan pokok-pokok DPRD dan pembahasan anggaran antara eksekutif dengan legislatif.
- 3) Dalam pembahasan anggaran masih sering terjadi tarik menarik kepentingan antara eksekutif dengan legislatif dalam menentukan skala prioritas pembangunan yang harus dibiayai.
- 4) Belum sinkronnya antara Dokumen perencanaan RPJMDes dan Dokumen RPJMD yang memuat arah dan kebijakan penganggaran program/kegiatan, yang dibreakdown setiap tahunnya dalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDdes) dan Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)
- 5) Belum efektifnya penerapan sistem pengukuran kinerja formal yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selama ini *mindset* para pejabat pengelola APBD menganggap bahwa ukuran keberhasilan suatu instansi pemerintah ditekankan atau diukur pada kemampuan dalam menyerap anggaran. Suatu OPD dapat dikatakan berhasil jika OPD tersebut dapat merealisasikan anggaran 100%, walaupun hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut masih berada jauh di bawah standar. Ukuran keberhasilan realisasi anggaran ini hanya ditekankan pada aspek input tanpa melihat tingkat output maupun dampaknya. Disatu sisi masyarakat mengharapkan keberhasilan OPD adalah tindakan nyata yang bisa membawa perubahan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Kondisi *fiscal* daerah yang masih rendah atau terbatas, sehingga tidak semua daerah mampu membiayai semua pengeluarannya dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan daerah menyediakan pelayanan publik (*expenditure needs*) dan melaksanakan pembangunan di sektor lainnya. Artinya tidak semua daerah kaya akan sumber daya dan potensi.
- 7) Masih banyak Provinsi/Kabupaten/Kota, diseluruh Indonesia tidak saja di Kabupaten Gorontalo Utara, dalam pengelolaan anggaran daerah (APBD) masih ditemukan oleh BPK adanya kerugian negara, berpotensi korupsi dalam pengelolaan anggaran, program/kegiatan baik itu pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, pelayanan publik dll.

Dari beberapa faktor penyebab kurang terpenuhinya hak-hak publik berdasarkan ekspektasi masyarakat diatas maka diperlukan pengawasan pengelolaan Keuangan daerah sebagai Upaya pencegahan meminimalisasi Tingkat kerugian Negara yang mengara pada tindak pidana Korupsi. Salah satu fungsi manajemen yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah pengawasan, baik pengawasan, dalam arti sempit maupun pengawasan dalam arti luas sebagai pengendalian. Pengertian Pengawasan

menurut George R. Terry adalah proses mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (George R. Terry, 2006)

Secara umum pengawasan terdiri dari dua aspek yakni pengawasan yang bersifat umum serta pengawasan yang bersifat Interen yang dilakukakan oleh Instansi Pemerintahan. pengawasan secara umum Menurut Arifin Abdul Rachman (2001: 23), maksud dari pengawasan adalah:

- 1) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
- 2) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan
- 3) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.
- 4) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar (Sururama R, 2020)

Pengawasan yang bersifat Interen adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2021) Pengawasan yang mengacu pada (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,) Pengawasan Intern mencakup pada aspek efisiensi dan efektivitas kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan, maka dapat dikatakan bahwa fokus utama pengawasan oleh SPIP adalah untuk memenuhi prinsip yang berkaitan langsung dengan tujuan pengawasan, antara lain:

- 1) Keterbukaan dan transparansi (openness and transparency);
- 2) Tanggung gugat (accountability);
- 3) Efisiensi;
- 4) Efektivitas; Profesionalisme dan kompetensi.

Dijelaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari :

- 1) Lingkungan Pengendalian
- 2) Penilaian Risiko
- 3) Kegiatan Pengendalian
- 4) Pembinaan sumber daya manusia.
- 5) Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan di atas, Pengawasan yang dilakukan pada dasarnya untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kerja dalam sebuah organisasi agar setiap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan demikian, pengawasan tidak dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan atau mencerminkan ketidakpercayaan atasan kepada bawahan. Pengawasan adalah alat kerja yang merupakan bagian dari fungsi manajemen untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana implementasi pelaksanaan sistim pengendalian interen pemerintah (SPIP), sebagai upaya preventif pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran APBD diKabupaten Gorontalo Utara

Metode

Jenis Penelitian menggunakan Hukum *normatif-empiris* merupakan gabungan dari dua jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis/menguji berdasarkan fenomena permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Hukum *normatif-empiris*, menurut (Moonti Roy Marthen, 2024) Jenis Penelitian hukum *normative-empiris (applied law research)* merupakan jenis penelitian yang mengkaji pelaksanaan/pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodefikasi, undang-undang atau kontrak) secara in *action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, Penelitian ini menekankan pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistim norma dalam peraturan perundang-undang namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi.

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Profil Daerah Penelitian

Kabupaten Gorontalo Utara merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Kabupaten Gorontalo yang disahkan dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo. Daerah ini memiliki batas-batas diantaranya sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Buol (Provinsi Sulawesi Tengah) dan Kabupaten Pohuwato, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow (Provinsi Sulawesi Utara) dan Kabupaten Bone Bolango. Luas wilayah Kabupaten Gorontalo Utara seluas 1.777,03 km², dengan Panjang garis pantai mencapai 2.17,7 km². Daerah ini memiliki 11 kecamatan dan 123 desa. Dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya ketersediaan SDM ASN di Kabupaten Gorontalo Utara yang tercatat pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo Utara berjumlah 2.498 PNS, pada tahun 2024. Lebih dari 75.2% PNS Laki-laki berpendidikan minimal setara S1 serta 73,3% PNS berjenis kelamin perempuan berpendidikan minimal setara S1. Selain Jumlah SDM aparatur dalam penyelenggaraan urusan pemerintah kedudukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintah, dimana Jumlah anggota DPRD di Kabupaten Gorontalo Utara berjumlah 25 Anggota dengan komposisi 19 orang laki-laki dan 6 orang perempuan.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Penetapan responden sebagaimana dimaksud pada metode penelitian bab III terdiri dari pejabat eselon II, pejabat eselon III, serta Fungsional perencana dan pengelolala kegiatan dimasing-masing SKPD dengan total responden sebanyak 20 orang ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Hasil analisis dan pengolahan data responden menggunakan tabel frekuensi SPSS versi 22, dapat dilihat sebagaimana tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel.2.1 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	14	70.0	70.0	70.0
	Perempuan	6	30.0	30.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

Sumber Data: Data olahan SPSS Statistik Ver.22 Tahun 2025

Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa, tingkat partisipasi responden (ASN Badan/Dinas/Kantor) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, sebanyak 70 %, responden ASN berjenis kelamin laki-laki merespon memberikan jawaban sebanyak 10 pertanyaan yang diajukan, serta sebanyak 30% ASN responden berjenis kelamin perempuan.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan dan Jenis Kelamin

Karakteristik responden dilihat dari kelas jabatan dan usia responden seringkali mempengaruhi perilaku seseorang pejabat dalam mengambil Keputusan atas sebuah kebijakan dalam menjalankan program dan kegiatan.


Tabel.2.2 Klasifikasi Kelas Jabatan * Jenis Kelamin Crosstabulation

Usia Responden * Kelas Jabatan Crosstabulation		Kelas Jabatan				
		Pimpinan SKPD	Pejabat Administrator (Sekretaris)	Kepala Bidang	Jabatan Fungsional (JF)	
Usia Responden	34.00	Count	0	0	0	1
		% within Usia Rdn	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	37.00	Count	0	0	0	1
		% within Usia Rdn	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	38.00	Count	0	0	0	2
		% within Usia Rdn	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	40.00	Count	0	0	1	0
		% within Usia Rdn	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
	41.00	Count	0	0	1	0
		% within Usia Rdn	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
	42.00	Count	0	0	0	1
		% within Usia Rdn	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	43.00	Count	0	0	2	0
		% within Usia Rdn	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
	44.00	Count	0	1	1	1
		% within Usia Rdn	0,0%	33,3%	33,3%	33,3%
	45.00	Count	0	0	0	1
		% within Usia Rdn	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	46.00	Count	1	0	1	1
		% within Usia Rdn	33,3%	0,0%	33,3%	33,3%
	47.00	Count	0	0	0	1
		% within Usia Rdn	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	49.00	Count	0	0	0	1
		% within Usia Rdn	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	53.00	Count	0	0	1	0
		% within Usia Rdn	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
	56.00	Count	1	0	0	0
		% within Usia Rdn	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total		Count	2	1	7	10
		% within Usia Rdn	10,0%	5,0%	35,0%	50,0%

Berdasarkan klas jabatan ASN sebagaimana Tabel 2.2. diatas, menunjukkan, sebanyak, 50% ASN dengan umur responden antara 34 s/d 49 tahun, lebih dominan dalam memberikan tanggapan, kemudian klas jabatan eselon III kepala bidang/Sekretaris SKPD orang ASN atau sebesar 35%. Begitupula pada klas jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pejabat eselon II sebagai Pengguna Anggaran (PA) kegiatan, dengan umur antara 46 s/d 56 ASN hanya sebesar 10% dari jumlah responden yang telah ditetapkan. Berikut diuraikan secara deskripsi hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah.

Persepsi Responden terhadap Implementasi Pengawasan internal (SPIP) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam konteks pengelolaan anggaran APBD, SPIP berperan penting, memastikan bahwa semua proses di dalamnya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Implementasi SPIP yang baik, tentu diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang yang cenderung menjadi pintu masuk bagi tindak pidana korupsi. Untuk mengetahui sejauhmana Implementasi pelaksanaan (SPIP), di Kabupaten Gorontalo Utara, apakah berjalan efektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memenuhi ekspektasi/harapan bagi para pejabat pengelola anggaran APBD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk menganalisis implemtasi sebagaimana dimaksud diatas, peneliti terlebihdahulu menyajikan Indikator Pengawasan Interen sebagaimana grafik 1.1 sebagai berikut :



Grafik.1.1 Nilai Prosentase dimensi Variabel Pengawasan Interen

Variabel Pengawasan Interen Anggaran APBD sebagaimana pada grafik1.1 diatas terdiri dari dimensi, Lingkup Pengendalian, dimensi Penilaian Resiko, dimensi Kegiatan Pengendalian Interen, dimensi Informasi Dan Komunikasi, serta dimensi Pemantauan Pengendalian Interen. Ke-5 (lima) dimensi masing-masing indikator, diukur dengan menggunakan 2 (dua) Item pertanyaan kuesioner yang telah dibagikan kepada 20 orang responden yakni, pejabat ASN eselon II (Pimpinan SKPD), Pejabat eselon III, (Sekretaris/Kepala Bidang serta, fungsional perencanaan. Hasil perhitungan nilai total prosentase presepsi responden terhadap variabel Pengawasan Intern sebesar 71%. Jika menggunakan rentang skala likert maka nilai implementasi pelaksanaan SPIP pengawasan Interen berada pada kategori penilaian *Kurang Baik*. Nilai rentang skala likert 71% berada diantara skor 60% dan 80%. ditampilkan sebagai berikut :



Grafik 4.1. Nilai Prosentase dimensi Variabel Pengawasan Interen

pelaksanaan/implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup pengawasan Anggaran APBD sebagai upaya meminimalis potensi kerugian negara, *belum berjalan maksimal*. implikasi tidak maksimalnya Pengawasan Interen sejalan dengan 10 item penilaian persepsi responden sebagaimana di tampilkan pada grafik. 1.1. diatas serta dijelaskan sebagai berikut :

1) Dimensi Kegiatan Pengendalian Interen

Dimensi ini memiliki 2 (dua) indikator penilaian responden dengan SkorTotal Perdimensi sebesar 90%. Dari kedua indikator penilaian dijelaskan sebagai berikut :

- a) Nilai prosentase per-indikator responden sebesar 50% staf JF, serta para kepala bidang sebesar 42% menyatakan tidak mengetahui atau kurang memahami pengendalian risiko kerugian negara dalam perencanaan, hingga pada pelaksanaan anggaran sehingga mengakibatkan pemanfaatan anggaran tidak efektif, efisien
- b) Nilai prosentase per-indikator responden sebesar 70% Staf JF dan Kepala bidang 42% menyatakan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam hal ini APIP, serta para pejabat di Tingkat SKPD tidak mengetahui atau belum menyusun Perbup Penyelenggaraan SPIP, memuat petunjuk Register Risiko dan Rencana Pengendalian, serta tata cara identifikasi risiko, serta SOP pengawasan Intern. Hal ini sebagaimana diatur dalam "(PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008) bahwa "kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf c adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif".

2) Dimensi Penilaian Risiko

Dimensi ini terdiri dari 2 (dua) indikator penilaian responden dengan SkorTotal Perdimensi sebesar 79%. Dari kedua indikator penilaian dijelaskan sebagai berikut:

- a) Nilai prosentase per-indikator responden sebesar 50% staf JF, serta para kepala bidang sebesar 42% menyatakan tidak mengetahui atau kurang memahami pengendalian risiko kerugian negara dalam perencanaan, hingga pada pelaksanaan anggaran sehingga mengakibatkan pemanfaatan anggaran tidak efektif, efisien
- b) Nilai prosentase per-indikator responden sebesar 70% Staf JF dan Kepala bidang 42% menyatakan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam hal ini APIP, serta para pejabat di Tingkat SKPD tidak mengetahui atau belum menyusun Perbup Penyelenggaraan SPIP, memuat petunjuk Register Risiko dan Rencana Pengendalian, serta tata cara identifikasi risiko, serta SOP pengawasan Intern

3. Dimensi Lingkup Pengendalian (LP-1)

Dimensi ini diukur dengan 2 (dua) indikator penilaian responden dengan skor total Perdimensi sebesar 83%. Kedua indikator penilaian dijelaskan sebagai berikut:

- a) Nilai prosentase per-indikator responden sebesar 50% staf JF, serta para kepala bidang sebesar 42% menyatakan tidak mengetahui atau kurang memahami pengendalian risiko kerugian negara dalam perencanaan, hingga pada pelaksanaan anggaran sehingga mengakibatkan pemanfaatan anggaran tidak efektif, efisien
- b) Nilai prosentase per-indikator responden sebesar 70% Staf JF dan Kepala bidang 42% menyatakan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam hal ini APIP, serta para pejabat di Tingkat SKPD tidak mengetahui atau belum menyusun Perbup Penyelenggaraan SPIP, memuat petunjuk Register Risiko dan Rencana Pengendalian, serta tata cara identifikasi risiko, serta SOP pengawasan Intern

4. Dimensi Pemantauan Pengendalian.

Nilai total prosentase dimensi Pemantauan Pengendalian sebesar 78%, diukur dengan 2 (dua) indikator penilaian sebagai berikut:

- a) Nilai prosentase per-indikator responden sebesar 50% staf JF, serta para kepala bidang sebesar 42% menyatakan tidak mengetahui atau kurang memahami pengendalian risiko kerugian negara dalam perencanaan, hingga pada pelaksanaan anggaran sehingga mengakibatkan pemanfaatan anggaran tidak efektif, efisien
- b) Nilai prosentase per-indikator responden sebesar 70% Staf JF dan Kepala bidang 42% menyatakan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam hal ini APIP, serta para pejabat di Tingkat SKPD tidak mengetahui atau belum menyusun Perbup

Penyelenggaraan SPIP, memuat petunjuk Register Resiko dan Rencana Pengendalian, serta tata cara identifikasi risiko, serta SOP pengawasan Intern

5. Dimensi Informasi dan Komunikasi.

Nilai total prosentase dimensi Informasi dan Komunikasi sebesar 72.50%, diukur dengan 2 (dua) indikator penilaian sebagai berikut:

- a) Nilai Presepsi per-item indikator responden sebesar 50%, para Kepala Bidang, serta, Staf fungsional sebesar 42,9% menyatakan bahwa juknis/pendoman yang dikeluarkan oleh Kementrian dan Lembaga baik dalam bentuk peraturan presiden, peraturan menteri, tentang penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan negara/daerah jarang dilakukan oleh Apip/Inspektorat Daerah. Hal ini dapat berakibat pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai hukum dan regulasi yang berlaku, yang pada akhirnya dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pelaksana. Misalnya, ketidakpahaman terhadap juknis dapat menyebabkan pengeluaran anggaran yang tidak tepat, sehingga mengurangi efektivitas program yang telah direncanakan
- b) Nilai Presepsi per-item indikator responden sebesar 50%, para kepala bidang, serta staf fungsional 42,9% menyatakan bahwa APIP/Inspektorat daerah jarang membuka ruang koordinasi, konsultasi, serta komunikasi dengan SKPD terkait dengan kebijakan-kebijakan strategis daerah dalam penyusunan anggaran program/kegiatan, dimana hal-hal strategis dalam bentuk kebijakan pimpinan/kepala daerah berpotensi menyebabkan temuan kerugian negara atas pengelolaan keuangan Negara/Daearh pada saat dilakukakan audit oleh BPK.

Kesimpulan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sebuah proses dari berbagai aktivitas sejak dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan utama dari pengelolaan anggaran adalah untuk mewujudkan pemerataan Pembangunan, meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan layanan publik di setiap daerah. Sebuah daerah dikatakan baik dalam pengelolaan keuangan daerah dilihat dari aspek kepatutan dan kepatuhan terhadap pertauran perundang-undangan, penggunaan anggaran yang tepat sasaran efektif, efisien transparansi, dan akuntabilitas. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah, serta pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan daerah melalui perkuatan penerpan sistim pengendalian iteren (SPIP). Dilihat dari aspek hukum materil, berkaitan dengan substansi atau kepatuhan dan ketaatan aturan hukum serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang adil, efisien, efektif, tranparan dan akuntabel belum memenuhi ekspektasi harapan masyarakat Gorontalo Utara pada umumnya, sebagai contoh substansi perencanaan anggaran masih didominasi oleh belanja aparatur jika dibandingkan dengan belanja publik. disisilain dalam penentuan alokasi anggaran baik itu eksekutif dan legislative masih adanya tarik menarik kepentingan alokasi belanja, yang pada akhirnya substansi pemanfaatan anggaran tidak lagi mengacu pada hirarhi perencanaan, sangat jauh dari target-target perencanaan anggaran yang telah ditetapkan, disinilah potensi terjadinya tindak pidana korupsi kerugaian negara dalam bentuk penyalagunaan anggaran, artinya potensi korupsi sudah terjadi sejak dari awal perencanaan anggaran

Dari substasi hukum materil pengelolaan anggaran di Kabupaten Gorontalo Utara juga tidak taat dan patuh sehinga potensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal bisa dilihat bahwa pengelolaan anggaran APBD diKabupaten Gorontalo Utara setiap akhir tahun BPK R.I Perwakilan Gorontalo melakukakan *audit* masih adanya temuan pengelolaan anggaran daerah mencakup berbagai aspek, mulai dari kelebihan pembayaran belanja modal, hingga ketidaksesuaian alokasi dana dan realisasi yang tidak tepat guna. BPK juga menemukan permasalahan dalam pengelolaan pendapatan daerah, seperti wujud dana yang tidak jelas. Selain itu, pemeriksaan BPK juga mengungkap permasalahan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBD

yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fakta hasil penelitian ketentuan peraturan yang diagar sebagai berikut:

- a) "(Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, 2003) mengatur bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Kinerja keuangan negara, yang tercermin dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan APBD harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan"
- b) "(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,), Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 280 ayat (2) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, *efisien, ekonomis, efektif, transparan*, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk Masyarakat"
- c) "(Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) pasal 2 ayat (4) bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan

Dampak dari Pengelolaan anggaran yang tidak efektif. efisien, tranparan dan akuntabel diantaranya :

- a) Potensi terjadinya kerugian negara akibat pengelolaan keuangan yang tidak tepat diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor. menyatakan bahwa setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung, dengan sengaja atau karena kelalaian, menyebabkan kerugian keuangan negara dapat dikenakan pidana. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya, yang dapat dihitung berdasarkan hasil audit atau temuan instansi berwenang,
- b) "(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,) pasal 1 ayat 22 yang dimaksud kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa kerugian negara telah terjadi apabila telah terpenuhinya unsur-unsur kerugian negara. Undang-Undang ini juga menjelaskan Kerugian Negara telah terjadi jika adanya pelaku/penanggung jawab kerugian yaitu bendahara, pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain yang telah melakukan tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang mengakibatkan terjadinya kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang jumlahnya nyata dan pasti serta tindakan melawan hukum yang dilakukannya tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan kerugian yang terjadi.(Khana Karrina, 2024)

Dilihat dari aspek Hukum formil yang mengatur tata cara dan prosedur dalam menerapkan aturan hukum pengelolaan keuangan daerah/negara, seperti pembuatan SOP, peraturan daerah, peraturan bupati, edaran Bupati serta penyusunan Juknis dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum maksimal. Berdasarkan temuan penelitian di Kabupaten Gorontalo Utara seluruh SKPD belum menyusun SOP pelaksanaan dan penatusahaan keuangan, begitupula hal yang paling urgen tidak adanya SOP, Juknis atau peraturan bupati sebagai tidak lanjut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang sistim pengendalian interen pemerintah (SPIP).

Saran

Sebagaimana telah dijelaskan pada Kesimpulan bahwa Tujuan utama dari pengelolaan anggaran daerah untuk mewujudkan pemerataan Pembangunan, meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan layanan publik di setiap daerah. Sebuah daerah dikatakan baik dalam pengelolaan keuangan daerah dilihat dari aspek kepatutan dan kepatuhan terhadap pertauran perundang-undangan, penggunaan anggaran yang tepat sasaran efektif, efisien, transparansi, dan akuntabilitas serta Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah, serta pencegahan tindak

pidana korupsi pengelolaan keuangan daerah melalui perkuatan penerpan sistim pengendalian iteren (SPIP). Beberapa saran yang dikemukakan peneliti terhadap penelitian ini diantaranya:

- 1) Dari sisi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dipandang perlu menyusun perencanaan anggaran program dan kegiatan berdasarkan tahapan dan mekanisme perencanaan dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, tepat sasaran efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hal ini perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan Komitmen para pejabat ASN dilevel pejabat eselon II, III dan para JF merencanakan anggaran program dan kegiatan berdasarkan tematik, holistik *sustainable* dan berbasis *Cascading*
 - b) Mempertajam atau memprioritaskan alokasi belanja public
 - c) Melakukan efisiensi penghematan terhadap beberapa program dan kegiatan yang kurang produktif.
 - d) Dibutuhkan kolaborasi anggaran antara OPD dalam mengintervensi sejumlah prioritas program dan kegiatan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial.
 - e) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur pejabat dilevel eselon III, dan para JF melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
 - f) Meningkatkan Inovasi daerah dalam mengelola anggaran daerah yang didukung oleh SDM aparatur yang berkualitas khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki fiscal dengan kategori pengelolaan anggaran yang kurang baik.
- 2) Dari sisi Implementasi SPIP terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagai Upaya pencegahan tindak pidana korupsi. perlu dilakukan Upaya-upaya sebagai berikut:
 - a) Perlunya APIP mensosialisasikan peraturan PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistim pengendalian Intern pemerintah, Peraturan ini merupakan pedoman bagi SKPD dalam melakukan pengawasan perencanaan dan pengelola keuangan daerah terutama dari sisi pengendalian Resiko Kerugian Negara
 - b) Perlu adanya evaluasi tingkat keberhasilan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan di OPD berdasarkan PP No.60 tahun 2008 belum optimal
 - c) Optimalisasi Peran APIP melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap realisasi pencapaian target indikator kinerja OPD dan target indikator kinerja daerah, dengan cara melakukan revisi/review atas ketidak tercapaian target-target yang telah direncanakan.
 - d) Dibutuhkan peran APIP dalam hal mendampingi disetiap OPD mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pergeseran anggaran, perubahan anggaran serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan.
 - e) Dibutuhkan komitmen dan peran serta pejabat melakukan pengawasan Internal secara berjenjang, dimana Penyelenggaraan SPIP tidak hanya mejadi tugas tupoksi APIP akan tetapi, menjadi tanggungjawab bersama melakukan pengawasan
 - f) Pimpinan OPD beserta pejabat dibawahnya berkomitmen peduli dan bertanggung jawab terhadap pencapaian target program/kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Disamping itu perlu adanya *Reward and punishment* atas kegagalan dan ketidak berhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan ini menjadi penilaian Kementerian PAN-RB dan Kementerian dalam Negeri.

Sebagai upaya perbaikan sistim tatakelola keuangan daerah menurut peneliti, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara diperlukan menerapkan sebuah konsep model, baru (*Novelty*) penelitian yang dikenal dengan Istilah *KOPIT-approach* (Konsistensi Perencanaan *Integrated budgetary contro* dan Transparansi anggaran). Dengan penerapan model tersebut diyakini oleh peneliti akan memberi dampak bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara merai penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Oleh BPK RI serta meraih Penilaian Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

terbaik oleh Kementerian PAN dan RB.RI. secara nasional, dimana kedua penghargaan tersebut akan mendatangkan *Reward* dalam bentuk tambahan Anggaran melalui Dana Insentif Daerah (DID).

Dari sisi pengembangan teori serta keberlanjutan penelitian ini sangat penting menurut peneliti menambahkan variabel mentalitas para ASN dan variable Budaya kerja dalam meningkatkan Kinerja pengelolaan anggaran di masing-masing OPD di setiap Pemerintah Daerah.

Daftar Pustaka

- Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*, (Zulfa (Ed.); Cetakan I,). CV. Haura Utama.
- George R. Terry. (2006). *Pengertian Pengawasan Menurut Ahli, Tujuan, Jenis Dan Fungsinya*. <https://www.ilmuips.my.id/2020/02/pengertian-pengawasan.html>
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2021). Manajemen pengawasan. In M. P. (Dr. Adi Suryanto, M.Si, Dr. Muhammad Taufiq, DEA, Erna Irawati, S.Sos. (Ed.), *Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas* (Edisi Tahu). Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Moonti Roy Marthen. (2024). *Metode Penelitian hukum* (Cetakan Pe). Mata Kata Inspirasi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (2007).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia (2017).
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 105 (2005).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (2008).
- Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika*, 22(2), 117–126. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54277>
- Sururama R, A. R. (2020). *Pengawasan Pemerintahan* (Anrian.Sonni (Ed.)). CV. Cendikia Prees.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mensesnek. RI (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, 1964 Jurnal Media Hukum 1 (2004).